

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pengkajian terhadap permasalahan dalam skripsi ini, maka dapat diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa penanganan kasus penipuan tersebut dapat dilakukan menggunakan dasar hukum yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu Pasal 28 ayat (1) *juncto* Pasal 45 ayat (2). Penggunaan kedua pasal ini didasarkan pada asas *lex specialis derogat legi generali*, dimana ketentuan khusus berkenaan dengan UU ITE dapat mengenyampingkan ketentuan umum dalam KUHP. Sehingga ketentuan pada Pasal 28 ayat (1) tersebut dimungkinkan untuk digunakan, mengingat jika substansinya dirasa telah cukup memuat unsur-unsur penipuan dalam transaksi elektronik dengan ketentuan pidana bagi pelanggarnya di Pasal 45 ayat (2).
2. Bahwa perlindungan hukum terhadap korban penipuan dalam transaksi elektronik menurut KUHAP adalah dimungkinkannya korban tindak pidana untuk menerima ganti kerugian sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pidana. Dimana ganti kerugian ini dapat diajukan melalui 3 (tiga) cara, yakni melalui penggabungan perkara ganti kerugian, melalui gugatan perbuatan melawan hukum, atau melalui permohonan restitusi.

4.2 Saran

Terdapat beberapa saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan pengkajian terhadap berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap orban penipuan dalam transaksi elektronik, yaitu antara lain:

a. Bagi civitas akademika

Yaitu agar selalu menambah wacana dan mengikuti perkembangan kasus-kasus anyar berkaitan dengan penipuan melalui dunia maya, khususnya melalui sosial media, serta mencari solusi untuk menekan angka penipuan yang banyak berkembang.

b. Bagi aparat penegak hukum

Yaitu agar menindak para pelaku penipuan melalui dunia maya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar kejahatan tersebut tidak semakin meluas dan mengkhawatirkan. Selain itu, aparat penegak hukum hendaknya selalu mengembangkan kualitas diri agar semakin memahami potensi terbentuknya kejahatan dengan media serupa sekaligus mengimbangi kemajuan teknologi.

c. Bagi pembuat undang-undang

Agar melakukan perubahan terhadap KUHAP, UU ITE, dan UUPSK, khususnya berkaitan dengan perlindungan terhadap korban tindak pidana. Selain itu, pembuat undang-undang juga diharapkan lebih memperjelas mengenai korban yang dilindungi oleh UUPSK dan melakukan perubahan terhadap UUPSK agar dapat melindungi seluruh korban tindak pidana.